BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama *rahmatan lil'ālamīn* yang mengatur hubungan antara mahluk dengan Allah SWT melalui ibadah. Dalam Islam juga mengatur hubungan antara sesama mahluk seperti jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa menyewa, gadai, kerjasama dan lain sebagainya. Interaksi manusia dengan sesama manusia dan segala tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatur oleh Islam dalam suatu ilmu yang disebut fiqh mu'amalah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan kerja sama dan saling membantu satu sama lain. Ada banyak cara yang bisa dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya yang beriman untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan dan atas dasar syariat, dan melarang mereka untuk tolong-menolong dalam hal dan bekerja sama dalam perkara yang haram. Dalam Islam telah dijelaskan ketentuan-ketentuan hukum Islam untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan ajaran saling tolong-menolong sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ....

> " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. *al-Maidah* : 2).[1]

Bentuk tolong-menolong diantaranya adalah menitipkan barang kepada seseorang agar dapat menghasilkan manfaat. Di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, terdapat transaksi titipan yang dikenal dengan istilah adat *Sambatan* bahan bangunan yaitu titipan berupa barang dalam pembangunan rumah yang dilakukan secara bergantian. Adat *Sambatan* di Desa Kepudibener sudah dilakukan sejak lama dan sampai sekarang masih berjalan. Pada mulanya masyarakat hanya memberikan bantuan kepada kerabat dekat, atau tetangga dengan menyumbangkan makanan atau tenaga dalam pembangunan sebuah rumah. Tetapi, seiring berjalannya waktu berubah dalam bentuk uang atau bahan bangunan karena kebutuhan yang terus bertambah dan harga bahan bangunan yang semakin tinggi sedangkan dalam pembangunan rumah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pada akhirnya setiap ada masyarakat Desa Kepudibener yang akan melakukan pembangunan rumah, para kerabat dekat atau tetangga datang ketempat orang tersebut dengan memberikan titipan berupa bahan bangunan seperti pasir, semen, batu bata dan bahan material lain yang diperlukan. Titipan tersebut

[1] Departemen Agama, al-Quran danTerjemah, (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi hutang yang wajib untuk dikembalikan sewaktu-waktu apabila orang yang menitipkan melakukan pembangunan rumah.

Adat *sambatan* bahan bangunan ini cukup membantu masyarakat desa dalam pembangunan rumah, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena jika mereka hanya memiliki modal sedikit dan membutuhkan lebih banyak bahan bangunan, masyarakat dapat saling membantu untuk memenuhinya. Mereka telah memiliki tabungan bahan bangunan yang sudah dititipkan. Misalnya ibu 'A' akan membangun sebuah rumah, dan ibu 'B' menitipkan barang berupa semen 50 kantong dengan harga pasar saat itu. Suatu saat jika ibu 'B' akan membangun rumah, ibu 'A' wajib mengembalikan semen tersebut sesuai dengan jumlah yang pernah diberikan dengan harga pasar saat ini. Dan biasanya saat pengembalian jumlah semen bertambah dari semula, dari 50 kantong menjadi 55 kantong semen karena ibu 'B' meminta kepada ibu 'A' untuk menambahkan jumlah semen yang pernah dititipkan, sedangkan dalam kesepakatan awal yang harus dikembalikan jumlah semen sesuai dengan jumlah yang dititipkan.[2]

Berdasarkan fenomena diatas, Adat *Sambatan* bahan bangunan merupakan topik yang menarik untuk diteliti. *Sambatan* yang dulu merupakan kegiatan tolong-menolong sekarang menjadi aktifitas investasi, dan adanya tambahan dalam pengembalian barang titipan. Dari uraian diatas peneliti akan membahas secara mendalam dalam penelitian

[2] Maimunah, *Wawancara,* Lamongan, 02 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi yang berjudul "Adat *Sambatan* Bahan Bangunan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Praktek adat *Sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
3. Akad dalam pelaksanaan adat *Sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
4. Pendapat para ulama dan pandangan hukum Islam tentang adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

1. Adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
3. Perspektif hukum Islam terhadap adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana akad dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[3]

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Modal Usaha Penambangan Pasir Di Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto..*" Oleh Chamdan Yuafi Zarkasi, tahun 2016. Penelitian ini mengkaji tentang hutang modal dalam usaha penambangan pasir diperoleh bahwa kreditur (juragan) menentukan 3 kewajiban kepada debitur (penambang pasir) yaitu pertama, harus membayar fee sebesar 1 juta setiap bulan. Kedua, debitur (penambang pasir) harus menjual pasirnya kepada juragan di bawah harga pasar. Ketiga, debitur harus memberi fee secara berkala kepada juragan dalam jangka waktu yang tidak terbatas meskipun hutang sudah lunas. Misal, modal yang dipinjam sebesar 15.000.000 dalam kurung waktu 4 bulan maka fee dari peminjam modal tersebut sebesar 1.000.000 setiap bulannya, jadi total yang harus debitur bayar sebesar 19.000.000. Dihitung dari awal meminjam modal kepada pemilik modal, hutang yang sudah dilunasi beserta fee tersebut, maka penambang pasir juga memberi bonus kepada pemilik modal hingga

[3] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas waktu yang tidak ditentukan. Penambang pasir juga diharuskan menjual pasirnya ke pemilik modal dengan harga dibawah standart harga pasarnya. Hal itu yang membuat akad ini karena shighot bersyarat penambangpasir mengalami kerugian. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hutang modal dalam usaha penambang pasir memuat analisis hukum Islam adalah takrhim dengan hukum Islam dengan dasar: (1) transaksi hutang tidak dibolehkan menambah jumlah pembayaran (melebihkan pembayaran) yang bersifat merugikan salah satu pihak. (2) penambahan pembayaran dalam hutang piutang yang merugikan debitur dapat disamakan dengan riba nasi'ah.[4]

Penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah Di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.*" Oleh Mohammad ubaydillah, Tahun 2017 . Penelitian ini mengkaji tentang implementasi hutang panen kopi basah, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum islam yakni qard terhadap implementasi hutang panenan kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Dari hasil penelitian, diperoleh informasi mengenai implementasi hutang panenan kopi basah, yakni pemilik sawah meminjam uang kepada orang yang mempunyai uang dengan jaminan hutang akan dibayar ketika hasil panen sudah tiba. Pemilik sawah akan membayar banyaknya kopi perkilo sesuai harga

[4] Chamdan Yuafi Zarkasi, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Modal Usaha Penambangan Pasir Di Desa Tumapel Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang yang dipinjam. Kedua belah pihak sepakat dengan harga kopi perkilo yang telah disepakati diawal perjanjian, tanpa melihat perubahan harga dipasar atau ketika harga panen tiba. Dengan adanya praktik tersebut, penulis menyimpukan bahwa implementasi hutang panenan kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ini tidak diperbolehkan karena dalam praktek ini salah satu pihak akan dirugikan, khususnya pihak pemilik sawah atau orang yang berhutang. Beda dengan pihak yang memiliki uang atau piutang yang akan mendapatkan keuntungan, karena harga kopi ditetapkan oleh pemilik uang atau piutang diawal perjanjian tanpa melihat perubahan harga kopi dipasar atau ketika harga panen sudah tiba.[5]

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Mempekerjakan Debitur Studi Kasus Di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.". Oleh Dewi Firdaus, Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji tentang pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur, kemudian dianalisis dengan hukum Islam yakni qarḍ dan ijarah terhadap praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.Dari hasil penelitian, diperoleh informasi mengenai praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur, yakni debitur yang tidak mampu

[5] Mohammad ubaydillah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah Di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar hutangnya, maka mereka akan bekerja kepada kreditur. Upah dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan kepada kreditur, tanpa diketahui pihak penerima hutang berapa gaji yang diterimanya setiap bulannya. Dengan adanya praktik tersebut penulis menyimpulkan bahwa pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur ditinjau dari hukum Islam praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur studi kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ini diperbolehkan karena kita wajib membayar hutang walaupun kita harus bekerja kepada pihak pemberi hutang, namun harus diperbaharui akadnya karena pada praktik ini tidak dijelaskan mengenai berapa gaji atau upah yang diberikan pihak pemberi hutang kepada pihak yang menerima hutang, karena apabila tidak disebutkan berapa upah yang diberikan dan sampai kapan harus bekerja maka itu merupakan akad yang rusak.[6]

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan Dengan Sistem Utang Piutang Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.". Oleh Kiki Amilia, Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji tentang proses pemberian upah kuli bangunan dengan sistem utang piutang di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan hukum Islam serta ditarik kesimpulan.Hasil

[6] Dewi Firdaus, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Mempekerjakan Debitur Studi Kasus Di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.*"(Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian menyatakan bahwa praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, adalah kuli bangunan yang membangun rumah dan upah yang diberikan kepadanya di hutang terlebih dahulu yaitu dibayarkan ketika musim tembakau. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Islam praktik hutang piutang pemberian upah kuli bangunan diperbolehkan dalam hukum Islam, karena dalam praktik tersebut syarat dan rukun sudah terpenuhi. Selain itu menurut mazhab Hanafi hanya mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah.[7]

Penelitian yang berjudul "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Sistem *Buwuhan* Pada Pernikahan di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban". Oleh Ayu Muftiatin Rodhiyah, Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji tentang sistem praktik *buwuhan* pada pernikahan yang ada di Desa Gesikan. Dimana sistem *buwuhan* pada pernikahan di desa ini adanya keharusan atau kewajiban untuk mengembalikan sumbangan tersebut. Bahwa sistem *buwuhan* pada pernikahan di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban ditinjau dari hukum Islam sama halnya dengan *Al- wadī'ah* (barang titipan) yang diharuskan secara tolong menolong antara sesama manusia tanpa adanya pamrih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : adanya kewajiban untuk mengembalikan *buwuhan* dan buwuhan tersebut sama

[7] Kiki Amilia, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan Dengan Sistem Utang Piutang Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.*"(Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan wadiah atau barang titipan dan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yaitu Al-quran dan hadis dengan alasan akad *buwuhan* tersebut telah berubah dari akad tolong menolong menjadi utang-piutang. Dan perubahan tersebut dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat Desa Gesikan secara umum, serta praktek *buwuhan* tersebut telah menjadi kontrak sosial dalam masyarakat sebagai utang piutang.[8]

Antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang hutang-piutang. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini lebih fokus pada adat *sambatan* bahan bangunan, dan fokus pada tambahan pengembalian bahan bangunan yang tidak sesuai dengan konsep syariat Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Menjelaskan akad dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

[8] Ayu Muftiatin Rodhiyah, *"Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Sistem Buwuhan Pada Pernikahan di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan terkait adat *sambatan* bahan bangunan, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan refrensi oleh peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

   Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terhadap Adat *Sambatan* Bahan Bangunan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adat *Sambatan* : adalah adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ketika ada masyarakat yang akan melakukan pembangunan rumah maka kerabat dekat atau tetangga menitipkan barang berupa bahan bangunan yang diperlukan, dan barang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu apabila yang memberi titipan membangun rumah.
2. Hukum Islam : adalah firman Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad Saw dan pendapat para ulama *fiqh* yang berhubungan dengan adat *sambatan* yang terjadi dalam masyarakat Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Data dan Sumber Data
   a. Data yang dikumpulkan

      Melalui judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagi berikut:

      1) Proses terjadinya Adat *Sambatan* Bahan Bangunan di Desa Kepudibener.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Akad yang dilakukan pada saat melakukan Adat *Sambatan* Bahan Bangunan di Desa Kepudibener.

b. Sumber Data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Sumber data yang utama yaitu melalui responden yang terdiri dari orang yang pernah melakukan adat *sambatan*. Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil observasi mengenai praktik Adat *Sambatan* Bahan Bangunan pada pembangunan rumah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis, dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti[9]. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kejadian-kejadian dan masalah Adat *Sambatan* bahan bangunan dalam pembangunan rumah di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewers* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.[10] Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik Adat *Sambatan* Bahan Bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Disamping itu, teknik wawancara digunakan peneliti untuk menanyai langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya Adat *Sambatan* Bahan Bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

a. *Editing* yaitu proses mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau

[9] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 54.
[10] Joko Subagyo, *Metode Penelitian...*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila terdapat kesalahan.

b. *Organizing* yaitu mengorganisasikan atau mensistematiskan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai praktik Adat *Sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

c. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik Adat *Sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.[11]

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai adat *sambatan* bahan

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Lebih lanjut, digunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai praktik Adat *sambatan* Bahan Bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Kemudian dianalisis dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka skripsi ini nanti akan dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yakni mendeskripsikan mengenai akad *qarḍ* dan *'urf* dalam hukum Islam, meliputi pengertian *qarḍ,* dasar hukum *qarḍ*, rukun dan syarat *qarḍ*, waktu dan tempat transaksi *qarḍ,* tambahan dalam hutang, syarat yang sah dan tidak sah (fasid), tata krama *qarḍ.* Pengertian *'urf* , dasar hukum *'urf* , macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf* untuk dijadikan landasan hukum.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Desa Kepudibener Kecamata Turi Kabupaten Lamongan meliputi keadaan umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan sosial dan keagamaan, pendidikan, dan keadaan ekonomi. Mendeskripsikan tentang bagaimana praktik adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Bab ke empat membahas tentang analisis praktik adat *sambatan* serta analisis tentang pelaksanaan akad pada Adat *sambatan* bahan bangunan menurut perspektif hukum Islam.

Bab lima merupakan bab penutup berisi kesimpulan yang dilengkapi saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id